

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK DINAS SOSIAL

Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat Jalan Raya Solok-Padang Km 20 Arosuka Kode Pos 27364 Website: dinsos.solokkab.go.id, Email: dinsos@solokkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK NOMOR: 460/41/DINSOS-2023

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023

KEPALA DINAS

Menimbang

- : a. bahwa untuk menciptakan pelayanan publik bagi Pengguna Layanan pada Dinas Sosial Kabupaten Solok, perlu menunjuk Petugas Pelayanan;
 - b. bahwa nama yang tercantum dalam Keputusan ini di pandang cakap dan mampu melaksanakan tugas melayani penggunan Layanan;
 - c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Solok tentang Penunjukan Petugas Pelayanan Pada Dinas Sosial Kabupaten Solok;

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 25);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 4. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - 5. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diubah dengan undang-undang nomor 59 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

7. Peraturan Bupati Solok Nomor 40 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Solok;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Petugas Pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten

Solok sebagai berikut:

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1	DEBI ARDIAN	Laki-Laki	THL
2	YOZIO VERONICKO	Laki-Laki	THL
3	MAYANG WULANDARI	Perempuan	THL

KEDUA : Petugas Pelayanan sebagaimana dimaksud Pada DIKTUM

KESATU mempunya tugas, fungsi dan kewenangan sebagaimana

terlampir.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Petugas Pelayanan bertanggung

jawab kepada atasan langsung dan memperhatikan serta

mentaati semua peraturan yang berlaku;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan

AH KABU

dilakukan perbaikan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Arosuka

Pada Tanggal: 05 Januari 2023

Kepala

NtP. 197011152005022002

TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN PETUGAS PELAYANAN

- 1. Menyediakan nomor antrian dan buku daftar pelayanan
- 2. Menyediakan Formulir kepuasan masyarakat
- 3. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- 4. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen pelayanan dan pencatatan serta pemberian tanggapan kepada masyarakat yang dilayani
- 5. Penelaahan dan pengklarifikasian yang terdiri dari identifikasi masalah. Pemeriksaan substansi pelayanan, klarifikasi, evaluasi bukti dan seleksi
- 6. Penyaluran pelayanan yaitu meneruskan pelayanan kepada koordinator apabila pelayanan tidak menjadi kewenangan untuk disampaikan kepada bidang lain yang berwenang
- 7. Penyelesaian pelayanan yang terdiri dari penyampaian saran penyelesaian kepada pejabat terkait dilingkungan Dinas Sosial
- 8. Menyususn dan membuat rekap pelayanan dan melaporkan kepada pimpinan satu kali seminggu
- 9. Memberikan pelayana dengan empati,hormat, dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan
- 10. Memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif dan tidak memungut biaya
- 11. Memberikan penejelasan secara transparan dan mudah dimengerti
- 12. Memperhatikan kelompok rentan dan berkebutuhan khusus
- 13. Memberikan pelayan yang cepat, tepat, terbuka dan adil

Ditetapkan di : Arosuka

AH KAB

DINAS SOSIAL

Pada Tanggal: 05 Juni 2023

Kepala

Ir. SYOUFIT

. 197011152005022002